



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI
SELATAN DAN SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian daerah perlu diberikan landasan hukum yang kuat di dalam pengembangannya sejalan dengan perkembangan dunia korporasi yang semakin terbuka dan kompetitif;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dipandang tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk pengembangan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN
SULAWESI BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, disingkat Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan.
6. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
10. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan dan se-Sulawesi Barat, serta pihak lainnya.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran Dasar Perseroan

14. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham Perseroan
15. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang disepakati bersama-sama oleh pemegang saham untuk disetor.
16. Saham Seri A adalah Saham yang dimiliki oleh Provinsi dan Kabupaten Kota
17. Saham Seri B adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
19. Penyertaan Modal Daerah adalah usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Tujuan penetapan Peraturan Daerah adalah :

- a. Legitimasi atas dinamika perubahan pada perseroan yang berkenaan dengan perubahan nama, modal dasar dan pemilikan saham serta lingkup usaha;
- b. Pedoman kepada pemegang saham dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah

(2) Tujuan Pendirian Perseroan adalah :

- a. Menjadi penggerak dan pendorong perkembangan perekonomian Daerah (agent of development).
- b. Meningkatkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global;
- d. Memberikan dukungan pendanaan bagi pengusaha terutama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perseroan bernama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.

Pasal 4

- (1) Perseroan berkedudukan di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV**JENIS USAHA****Pasal 5**

- (1) Dalam mencapai tujuan, perseroan melakukan usaha produk dan jasa perbankan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rincian usaha diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya, guna menyesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan perkembangan Perseroan.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan, dapat dibentuk Badan Hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**MODAL DASAR****Pasal 6**

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh;
- (3) Perubahan modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**KEPEMILIKAN SAHAM****Pasal 7**

- (1) Pemegang Saham Perseroan terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - e. pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 8

Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah minimal 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Disetor.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai hak khusus untuk mencalonkan direktur utama dan komisaris utama Perseroan.

Pasal 10

- (1) Saham Perseroan terdiri dari saham seri A dan saham seri B.
- (2) Saham seri A hanya dapat dimiliki oleh
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat
- (3) Saham seri B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh pemegang saham lainnya.
- (4) Pemegang Saham seri A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak:
 - a. Mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. Memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - c. Menerima dividen didahulukan dari pemegang saham Seri B;
 - d. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi didahulukan daripada pemegang saham seri B;
- (5) Pemegang Saham Seri B, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai hak:
 - a. Mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. Menerima dividen;
 - c. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
- (6) Pengaturan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dalam RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VII**ORGAN PERSEROAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 11**

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS,
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 12

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan Rapat Konsultasi dengan DPRD untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Direksi
Pasal 13

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (3) Pemerintah Daerah mengusulkan Calon Direktur utama Perseroan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris
Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dan seorang diantaranya diangkat sebagai komisaris utama.
- (3) Dewan Komisaris tidak sedang menjabat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah mengusulkan Calon Komisaris Utama Perseroan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini, dapat disebut dengan singkatan Peraturan Daerah tentang PT. Bank Sulselbar.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

GUBERNUR SULAWESI SELATAN


SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN


A. MUALLIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011
NOMOR 14